



**PENETAPAN**  
Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Adi Pura bin Arifin Kadri**, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 04 Agustus 1989, umur 31 tahun, Agama Islam pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta, NIK 647203048890006 tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang Citra 45, RT . 03, No. 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samaridna Ulu, Kota Samarinda, sebagai Pemohon I.

**Monalisa Tangngi Rerung binti Yohanis Pakidung** tempat, tanggal lahir Malaysia 08 Februari 1994 umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan wiraswasta NIK 7318114802940003 tempat kediaman di Jalan P. Antasari, Gang Citra 45, RT 03, No. 18, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samaridna Ulu, Kota Samarinda sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan Nomor 188/Pdt.P/2020/PA.Smd dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 01 April 2016, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda dihadapan penghulu Bapak Imam, dengan wali nasab yaitu Pak Malik (saudara Ayah kandung Pemohon II karena Ayah kandung Pemohon II berada diluar daerah), disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama Pak Pendi dan Agus dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun, sedang Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tetap berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 anak bernama Raisa Azizah Zahra lahir di Samarinda, tanggal 15 Oktober 2016
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam;
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Setelah Pemohon I dengan Pemohon II menghubungi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda, ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Samairnda Utara Kota Samarinda berdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Nomor:  
B.454/Kua.16.01.03/PW.00/III/2020, tanggal 16 Maret 20120;

6. Bahwa sampai dengan sekarang ini anak yang dilahirkan dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum ada yang memiliki Akta Kelahiran, dan untuk mendapatkan Akta Kelahiran diperlukan adanya Surat Nikah sebagai persyaratan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Pemohon I (**Adi Pura bin Arifin Kadri**) dengan Pemohon II (**Monalisa Tangngi Rerung binti Yohanis Pakidung**), yang dilaksanakan pada tanggal 01 April 2016, di Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda.
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri di depan sidang.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon di persidangan menerangkan mengenai pelaksanaan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan dengan wali paman Pemohon II yang bernama Malik, karena

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu ayah kandung Pemohon II dan saudara-saudara Pemohon II beragama Kristen.

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut;

**1. Abdul Malik bin Abdul Karim**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Security, tempat tinggal di Jalan KH.Abul Hasan Gang 1 RT.14 No.43 Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri.
- saksi yang mengantarkan kerumah penghulunya dan ikut menghadiri pernikahan tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 April 2016.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Bapak Imam, yang menikahkan bernama Bapak Imam bertempat tinggal di Kelurahan Sambutan.
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Saksi sendiri karena ayah kandung Pemohon II bertempat tinggal di Sulawesi dan beragama Kristen.
- Bahwa Saksi saksi hanya bersaudara tiri dengan ayah kandung Pemohon II bukan saudara kandung.
- Bahwa kakek Pemohon II beragama Kristen dan 2 orang adik laki-laki dari Pemohon II juga berama Kristen dan masih dibawah umur sewaktu para Pemohon menikah.

**2. Efendi Kadri bin Arifin Kadri**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan Sentosa RT.73 Gang 1.A Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II mereka adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan di rumah Bapak Imam, yang menikahkan yang bernama Bapak Imam bertempat tinggal di Kelurahan Sambutan.

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Abdul Malik karena ayah kandung Pemohon II bertempat tinggal di Sulawesi dan beragama Kristen.
- Bahwa Abdul Malik hanya bersaudara tiri dengan ayah kandung Pemohon II, bukan saudara kandung.
- Bahwa kakek Pemohon II beragama Kristen dan 2 orang adik laki-laki dari Pemohon II juga beragama Kristen dan masih dibawah umur sewaktu para Pemohon menikah.

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah cukup dengan keterangan dan Saksi-Saksi yang telah diajukan dan tidak mengajukan tanggapan apa pun serta mohon penetapan dari Majelis Hakim.

Bahwa tentang proses pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melaksanakan pernikahan menurut tata cara Hukum Islam dengan menggunakan wali paman Pemohon II

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan Saksi-Saksi telah ditemukan adanya fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali Paman Pemohon II yang bernama Abdul Malik yang hubungannya adalah saudara tiri dari ayah kandung Pemohon II.

Menimbang, bahwa Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Selanjutnya Pasal 21 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta tersebut maka telah terbukti bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Abdul Malik, yang hubungannya adalah saudara tiri dari ayah kandung Pemohon II. maka permohonan Para Pemohon tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang Undang-undang tersebut telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon.
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Syakban 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Juraidah dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd.

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Dra. Juraidah  
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhammad Hamdi, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan dan PNBP panggilan pertama	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Samarinda, 08 April 2020

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera.

Drs. Anwaril Kubra, M.H.

Halaman 7 dari 7 putusan Nomor 107/Pdt.P/2020/PA.Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)